

PERATURAN WALIKOTA (PERWALI) NO. 57, BERITA DAERAH KOTA BLITAR 2025/58

PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 57 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 82 TAHUN 2020 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BLITAR

ABSTRAK:

- Bahwa dalam rangka dalam rangka memperluas fungsi pelayanan pada penyelamatan dan kondisi darurat, serta Peraturan Walikota Blitar Nomor 82 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 72 Tahun 2023 belum sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah sehingga perlu diubah.
- Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No.17 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No.13 Tahun 1954; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; PP No.48 Tahun 1982; PP No.18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No.72 Tahun 2019; PERDA KOTA BLITAR No. 4 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PERDA KOTA BLITAR No. 3 Tahun 2024; PERWALI No. 82 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PERWALI No. 72 Tahun 2023.
- Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang perubahan dalam Peraturan Walikota Blitar Nomor 57 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 72 Tahun 2023, perubahan pada Pasal 2, Ketentuan Judul Paragraf 4, Pasal 8, Pasal 15, Ketentuan angka 4 (empat) dalam Lampiran.

CATATAN:

- Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 16 Desember 2025.
- Peraturan Walikota Blitar Nomor 82 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar.
- Peraturan Walikota Blitar Nomor 72 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 82 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar, diubah.
- 7 Halaman.